



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0273/XII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : UD. MARJON BANGUN | |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : MARJON BANGUN | |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : NARIGUNUNG II KEL/DESA NARI GUNUNG II KEC. TIGA NDERKET | |
| 4. NPWP | : 73.121.553.9-128.000 | |
| 5. NOMOR TELEPON | : 0 | Fax : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp . 500.000.000,-,- | |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % | |
| b. Nasional | : 100 % | |
| 7. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang | |
| 8. KELEMBAGAAN | : PEDAGANG ECERAN | |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) | |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA | |
| 11. GOLONGAN USAHA | : KECIL | |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : - - | |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 21 DESEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**